

PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATMA RABA BIMA

Sahid Hidayah*, Abdul Wahid Mahsuni**, M. Cholid Mawardi***

Email : sahit964@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai tindakan penagihan aktif melalui penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima Tahun 2016-2019. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima, maka diperoleh kesimpulan bahwa Variabel bebas **X1 (surat teguran)** berpengaruh **signifikan** terhadap variabel terikat Penerimaan pajak. Terlihat dari uji pengaruh parsial dengan nilai p-value 0.010 lebih kecil dari 0.05. Variabel bebas **X2 (surat paksa)** berpengaruh **tidak signifikan** terhadap variabel terikat Penerimaan pajak. Terlihat dari uji pengaruh parsial dengan nilai p-value 0.077 lebih besar dari 0.05.

Kata kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan pajak

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence regarding active billing action through the issuance of warning letters and forced letter to the level of tax revenue at the Raba Bima Pratama Tax Service Office 2016-2019. The data collection method used in this research is secondary data in the form of documentation. Basad on the result of the analysis that has been carried out regarding the effect of active billing actions on the level of tax revenue at the Raba Bima Pratama Tax Office, it can be concludued that the independent variable X1 (reprimand letter) has a significant effect on the dependent variable of tax revenue. It can be seen from the partial effect test with a p-value of 0.010 which is smaller than 0,05. The independent variable X2 (forced letter) has no significant effect on the dependent variable of tax revenue. It can be seen from the partial effect test with a p-value of 0.077 which is greater than 0.05.

Keywords : Reprimand Letter, Forced Letter, Tax Receipt

PENDAHULUAN

Dalam rangka kemandirian negara yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan nasional pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga pembiayaan pembangunan terlaksana secara turus menerus di seluruh tanah ari. Pajak memeiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan negara, sehingga dapat mmebantu tarcapainya pembangunan nasional. Suatu negara akan maju jika masyarakat patuh terhadap kewajiban mebayar pajak. Penerimaan dari pajak tersebut dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik sesuai dengan program dan tujuan yang telah di rencanakan.

Dalam APBN 2018, tarif pajak yang ditargetkan adalah Rp. 1.420,00 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 telah mencapai Rp. 1.313,51 triliun atau 92,24% dari target. Pencapaian SPT tahun 2018 lebih baik dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 89,67%. Tingkat keberhasilan yang diperoleh tanpa penggantian APBN merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pajak merupakan hal yang sangat dominan dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan pembangunan nasional. Dalam rangka

meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan beberapa upaya antara lain, aktivitas penyuluhan dan kehumasan, perbaikan pelayanan, pengawasan dan peneguhan hukum, selain itu pemerintah melakukan reeformasi pajak yang mencakup beberapa pilar, SDM, Teknologi Informasi, Proses Bisnis, Organisasi, dan Regulasi Pajak. dalam rangka meperluas *coverage* pembayaran pajak, pemerintah telah melakukan beberapa terobosan yaitu melalui pemberian penurunan intensif tarif pajak UMKM, menjaring Wajib Pajak baru melalui program konfirmasi Wajib Pajak, serta pengembangan *tax agent*. Sementara dalam rangka mendukung aktifitas penggalian pontensi pajak, kualitas data dan informasi, merupakan faktor kunci yang menentukan kebarhasilan aktivitas tersebut. Dengan adanya perubahan dalam pemungutan pajak tersebut, diharapkan pembayaran pajak dapat terlaksan dengan rapi, terkendali, dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak secara optimal.

Dari penjelasan yang di uraikan sebelumnya peneliti tertari untuk mengambi judul penelitian sebagai berikut **“pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima”**.

Rumusan Masalah

1. Apakah penerbitan surat teguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima?
2. Apakah penerbitan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sebarapa besar pengaruh penerbitan surat teguran terhadap tingkat penerimaan pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama Raba Bima.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh penerbitan surat paksa terhadap tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pajak Pratama Raba Bima.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tindakan Penagihan Pajak

Menurut tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia, pemungutan pajak dilakukan setelah ketetapan pajak, setelah surat pemberitahuan atau surat keputusan (STP, SKPKKB, SKPKBT, SK, SK Tidak Setuju, Suatu ketetapan yang membuat pajak terutang setelah tanggal jatuh tempo) (pembayaran syarat berlaku). Menurut Saundy (2012:18), pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu”:

1. Penagihan pajak pasif

Padapenagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan di ikuti dengan penagihan pajak aktif yang dimulai dengan menrbitkan surat teguran.

2. Penagihan pajak aktif

Seperti disebutkan sebelumnya, tarif pajak reguler merupakan kelanjutan dari pemungutan retribusi. Dalam RUU ini, wajib pajak lebih cenderung memutuskan dengan faktur. Dalam melakukan pelaksanaan aktif di jadwalkan berlangsung selama 58 hari di mulai dari penyamapain surat teguran, surat paksa surat perintah untuk melakukan penyitaan, dan lelang..

Surat Teguran dan Surat Paksa

1. Surat teguran

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan pasal 1 angka 10 (UU penagihan pajak) surat teguran adalah : “surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

Sesuai pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

a. Pelaksanaan Surat paksa

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran / Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penganggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

b. Penentuan tanggal jatuh tempo

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (KUP) Penerbitan Surat Teguran, Surat peringatan, atau Surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian Surat Paksa dan sebagainya.

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan pengambilan keputusan perbaikan, pengambilan keputusan penolakan, pengambilan keputusan banding, dan keputusan peninjauan kembali Cek yang mengakibatkan pajak lebih tinggi, harus dibayar dalam waktu satu bulan setelah tanggal kejadian.
2. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Perubahan Keputusan, dan Keputusan Penilaian Perumahan dan/atau Pendapatan Biaya yang menghasilkan pendapatan harus dibayar. Tingkatkan, untuk dilunasi dalam beberapa waktu. dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh Wajib Pajak.
3. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pengaduan kepada SKPKB/SKPKBT, maka jangka waktu pemeriksaan terakhir pajak yang belum dibayar diperpanjang menjadi 1 (a) bulan sejak tanggal pengajuan Surat Perintah Kecil.
4. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pengaduan kepada SKPKB/SKPKBT, maka jangka waktu pemeriksaan terakhir pajak yang belum dibayar diperpanjang menjadi 1 (a) bulan sejak tanggal pengajuan Surat Perintah Kecil.

c. Penerbitan surat teguran

Penerbitan surat pemberitahuan tersebut harus dilakukan oleh undang-undang wajib pajak karena adanya penolakan dan permohonan banding dari Wajib Pajak atas penundaan untuk memastikan bahwa perjanjian perpajakan Wajib Pajak seluruhnya atau sebagian dengan konsultasi akhir SKPKB/SKPKBT, seperti di bawah ini:

1. jika yang harus membayar belum setuju dengan sebagian atau seluruh pajak yang terutang pada rapat terakhir dan ternyata tidak setuju dengan

Perpajakan, pemberitahuan disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengaduan. Tujuan menunggu batas waktu penyampaian pengaduan adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman SKPKB/SKPKBT karena pada saat itu Wajib Pajak berhak mengajukan pengaduan.

2. Jika Wajib Pajak tidak setuju dengan sebagian atau seluruh pembayaran pajak pada rapat sebelumnya dan tidak berkeberatan secara tertulis atas keputusan bahwa SKPKB/SKPKBT tidak diajukan, pemberitahuan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengaduan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 3 (tiga) bulan setelah pengumuman keputusan. atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena pada saat itu Wajib Pajak masih berhak mengajukan gugatan.
 - 1.) Keputusan Banding Atas Pengaduan Terkait SKPKB/SKPKBT, Pemberitahuan harus disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan (tersedia). keputusan)
 - 2.) Jika Wajib Pajak setuju untuk membayar pajak yang terutang pada saat pemeriksaan akhir tagihan, pemberitahuan tersebut harus disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran 1 bulan setelah tanggal pengumuman SKPKB /SKPKBT). / SKPKBT, pemberitahuan dikirim setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembatalan penolakan.

2. Surat paksa

Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

a. Pelaksanaan surat paksa

Menurut KUP, Surat paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat yang sejenis. Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Penagihan Pajak, Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

b. Penerbitan surat paksa

Menurut UU PPSPP Pasal 8 ayat (1), Surat Paksa diterbitkan apabila:

- 1.) . Wajib Pajak tidak membayar utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan untuk itu diterbitkan surat pemberitahuan atau pemberitahuan lain yang sejenis.
- 2.) Terhadap pemungut pajak, pemungutan pajak selesai dan segera.
- 3.) Wajib pajak tidak mengikuti aturan sebagaimana tercantum dalam perintah pembayaran atau penangguhan pajak.

3. Penerimaan pajak

Menurut Ernawati (2018:6) “teori-teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu;

1.) Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hal-hak rakyatnya. Oleh karena ini rakyat harus membayar pajak yang diberatkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2.) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (Misal Perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara makin tinggi pajak yang harus dibayar.

- 3.) Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- 4.) Teori daya pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama berartinya, artinya harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
- 5.) Teori Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.


Hipotesis Penelitian

H₁ : Tindakan penagihan dengan surat teguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak pada kantor KPP pratama Raba Bima

H₂ : Tindakan penagihan dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pratama Raba Bima

Kerangka konseptual

Berdasarkan penelitian teardahulu dan tinjauan teori, maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut



METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini merupakan penelitian empiri, yaitu lebih menenkankan pada pengujian teori melalui pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melalui analisis data dengan prosedur statistic (Indriantono dan Suparno, 2009: 12). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai tindakan penagihan aktif melalui penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima Tahun 2016-2019

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima Jl. Soekarno Hatta No. 17 Raba Ngodu Utara Raba Bima NTB.

Prose pengumpulan dan pengolahan data untuk Penelitian ini di lakukan mulai bulan Juli s/d November 2020.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Raba Bima dan belum melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) tahun 2016-2019. Kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Raba Bima
2. Wajib pajak yang terdaftar belum melakukan pembayaran pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN)

Definisi Operasional Variabel

1. Surat Teguran dan Surat Paksa

Surat teguran adalah surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan maksud untuk menegur atau memberi peringatan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang. Variabel surat teguran diukur dari jumlah surat teguran yang diberikan oleh Disnakertrans tahun 2016-2019.

Surat paksa adalah surat izin pemungutan dan penyerahan Dinas Perpajakan, yang dikeluarkan oleh juru sita untuk memaksa Wajib Pajak membayar kewajiban perpajakannya dalam jangka waktu tertentu. Variabel surat paksa diukur dari jumlah surat teguran yang dikeluarkan oleh Disnakertrans tahun 2016-2019.

2. Penerimaan Pajak

Pajak atau pajak yang menunjukkan penerimaan negara meliputi pajak dan perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Bab 1 Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan. Amandemen UU 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012. Dengan demikian, penerimaan pajak adalah semua tentang pendapatan dalam dan luar negeri selain pajak yang harus ditulis.

Pendapatan atau pendapatan negara termasuk pajak rumah tangga dan pajak bisnis internasional. Pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan negara, cukai atas barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak, dll. Pada saat yang sama, pajak perdagangan internasional memperhitungkan semua pendapatan negara dari pajak luar negeri dan ekspor. Penerimaan pajak dipungut dengan cara menerbitkan pemberitahuan dan menggunakan surat, dihitung dari penerimaan setiap penerimaan untuk tahun 2016-2019.

Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data statistik berupa analisis regresi linier berganda. Menurut sugiyono (2010: 277) bahwa analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (nauk turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai factor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. Analisis regresi linear berganda digunakan untk mengetahui pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap tingkat penerimaan pajak. Metode regresi linear berganda ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Diman :

Y = penerimaan Pajak

α = Konstanta


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan

a. Uji normalitas Data

Untuk menguji asumsi ini, dapat digunakan grafik histogram dan Normal P-P plot serta One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut:

Gambar 4.1 & 4.2 Histogram dan Normal P-P plot.



Tabel 4.5 Uji one sample Kolmogorov-Smirnov

Residual	P-value
Model 1	0.200

Berdasarkan histogram pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa diagram batang mengikuti kurva normal yang terbentuk dan dari grafik P-P plot pada gambar 4.2 didapatkan bahwa data observasi berada disekitar garis diagonal, dan dari tabel 4.1 diatas, didapatkan nilai p-value dari pengujian one sample *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0.200 lebih besar dari α (0.05). Berdasarkan ketiga pengujian tersebut, diambil keputusan **terima H_0** yang artinya sebaran residual berdistribusi normal (asumsi terpenuhi).

Uji multikolinieritas

Merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Salah satu metode yang digunakan dalam menguji ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai $VIF > 10$ maka menunjukkan adanya multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas dengan VIF

Variabel	Tolerance	VIF
X1 (surat teguran)	0.667	1.500
X2 (surat paksa)	0.562	1.779

Berdasarkan tabel 4.6 di atas didapatkan bahwa semua nilai VIF dari masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dengan nilai *tolerance* lebih dari 0.1, yang artinya antar variabel bebas tidak terdapat korelasi yang cukup kuat atau tidak terdapat multikolinieritas (asumsi terpenuhi).

Uji Heterokedastisitas


Cara untuk menguji homoskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi

heteroskedastisitas (asumsi tidak terpenuhi). Sedangkan, jika tidak ada pola yang jelas, atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (asumsi terpenuhi). Cara untuk menguji asumsi ini dengan pengujian glejser yaitu melihat pengaruh variabel bebas terhadap absolute dari residual, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Bila nilai p-value > 0.05; terima H_0

Bila nilai p-value < 0.05; tolak H_0

Gambar 4.3. Uji Heterokedastisitas dengan *Scatterplo*



Tabel 4.7 Uji heterokedastisitas dengan Glejser

Residual	Signifikansi
Model 1	0.276

Dari skor pada Gambar 4.3 di atas, terlihat bahwa titik-titik sebar (tanpa pola) Dari hasil *scatterplot* pada gambar 4.3 diatas, terlihat titik-titik tersebar secara acak (tak berpola) baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan dari hasil pengujian dengan uji glejser pada tabel 4.7, didapatkan bahwa nilai signifikan pengaruh variabel bebas terhadap absolute residual lebih besar dari 0.05, yang artinya bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi (ragam residual homogen).

b. Uji Auto Korelasi

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson guna menguji data yang digunakan dalam penelitian ini apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan hitungan Durbin Watson dengan suku Durbin Watson (d_L dan d_U).

Tabel 4.8 Uji autokorelasi dengan Durbin Watson

d_L	d_U	DW	$4-d_U$	$4-d_L$
1.450	1.623	1.787	2.377	2.550

Dari gambar yang dihasilkan dari pengujian autokorelasi ini memperlihatkan bahwa nilai dw terletak diantara d_U dan $4-d_U$, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar residual (asumsi terpenuhi).

c. Analisis Regresi Berganda

Untuk selanjutnya dilakukan analisis regresi yang berguna untuk mendapatkan pengaruh variabel-variabel bebas X_1 (surat teguran), dan X_2 (surat paksa) terhadap variabel terikat LnY ($ln_penerimaan\ pajak$).

Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari pengaruh antara variabel independen

terhadap dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *software* SPSS 24 didapatkan ringkasan seperti berikut:

Tabel 4.9. Ringkasan Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t hitung	P-value t	Keterangan
Konstanta	18.573			
X1 (surat teguran)	0.0004	2.678	0.010	Signifikan
X2 (surat paksa)	-0.001	-1.807	0.077	Tidak signifikan
A	= 0.050			
Koefisien Determinasi (R ²)	= 0.180			
F-hitung	= 4.924			
F-tabel (F _{2,45,0.05})	= 3.204			
P-value F	= 0.012			
t-tabel (t _{45,0.05})	= 2.014			

$$\ln Y = 18.573 + 0.0004 X1 - 0.001 X2 + e_i$$

d. Uji F (Uji Simultan / Pengaruh Bersama-sama)

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel LnY (ln_penerimaan pajak). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara simultan adalah sebagai berikut :

H₀: terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel independent terhadap variabel dependen

H₁: terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Independent terhadap variabel dependen

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

H₀ ditolak jika F hitung > F tabel, atau nilai P-value < α

H₀ diterima jika F hitung < F tabel, atau nilai P-value > α

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel (4.924 > 3.204) dan memiliki nilai p-value yang lebih kecil dari α (0.012 < 0.050), sehingga **H₀ ditolak**. Artinya bahwa secara simultan/serentak, variabel bebas yaitu X1 (surat teguran), dan X2 (surat paksa) berpengaruh secara **signifikan** terhadap variabel LnY (ln_penerimaan pajak).

e. Koefisien Determinasi (R²)

Besarnya kontribusi pengaruh dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.9 dengan nilai koefisien determinasi (*adjusted R Square*) sebesar 0.180. Hasil tersebut menjelaskan sumbangan atau kontribusi pengaruh dari variabel-variabel bebas (X1 (surat teguran), dan X2 (surat paksa)) yang disertakan dalam persamaan regresi terhadap variabel LnY (ln_penerimaan pajak) adalah sebesar 18.0%, sedangkan 82.0% lainnya disumbangkan oleh variabel bebas lainnya yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

f. Uji t (Uji Parsial / Pengaruh Masing-Masing)

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variable independent terhadap variabel dependen;

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independent

terhadap variabel dependen.

Pengambilan keputusan:

H_0 ditolak jika $|t \text{ hitung}| > t \text{ tabel}$, atau nilai $p\text{-value} < \alpha$

H_0 diterima jika $|t \text{ hitung}| < t \text{ tabel}$, atau nilai $p\text{-value} > \alpha$

Berdasarkan tabel 4.9 didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Variabel X1 (surat teguran) berpengaruh **positif** dan **signifikan** terhadap variabel LnY (ln_penerimaan pajak). Terlihat dari stastistik uji t dengan $|t \text{ hitung}|$ lebih besar dari t tabel ($2.678 > 2.014$) dan nilai $p\text{-value}$ t yang lebih kecil dari α ($0.010 < 0.050$). Pengujian ini menunjukkan keputusan bahwa **H_0 ditolak**. Koefisien yang didapatkan sebesar 0.0004 menunjukkan bahwa jika variabel X1 (surat teguran) meningkat 1 angka, dapat meningkatkan variabel LnY (ln_penerimaan pajak) sebesar 0.0004 angka (variabel Penerimaan pajak meningkat sebesar 1.0004 angka) secara signifikan.
2. Variabel X2 (surat paksa) berpengaruh **negatif** dan **tidak signifikan** terhadap variabel LnY (ln_penerimaan pajak). Terlihat dari stastistik uji t dengan $|t \text{ hitung}|$ lebih kecil dari t tabel ($1.807 < 2.014$) dan nilai $p\text{-value}$ t yang lebih besar dari α ($0.077 > 0.050$). Pengujian ini menunjukkan keputusan bahwa **H_0 diterima**. Koefisien yang didapatkan sebesar -0.001 menunjukkan bahwa jika variabel X2 (surat paksa) meningkat 1 angka, dapat menurunkan variabel LnY (ln_penerimaan pajak) sebesar 0.001 angka (variabel Penerimaan pajak menurun sebesar 1.001 angka) tetapi tidak signifikan.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap tingkat penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel bebas **X1 (surat teguran)** berpengaruh **signifikan** terhadap variabel terikat Penerimaan pajak. Terlihat dari uji pengaruh parsial dengan nilai $p\text{-value}$ 0.010 lebih kecil dari 0.05.
- b. Variabel bebas **X2 (surat paksa)** berpengaruh **tidak signifikan** terhadap variabel terikat Penerimaan pajak. Terlihat dari uji pengaruh parsial dengan nilai $p\text{-value}$ 0.077 lebih besar dari 0.05.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Pembatasan ini termasuk jumlah surat, yang hanya memiliki dua variabel yang tidak berubah (pemberitahuan dan panggilan pengadilan) dan satu variabel terkait (penerimaan pajak). Oleh karena itu, diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut oleh berbagai fiskus di Indonesia. Oleh karena itu tidak hanya sebatas kajian surat kritik dan tulisan paksa saja, karena di dalam penerimaan pajak terdapat banyak hal-hal yang penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, atau seperti: Penerimaan harian dan manfaat tambahan.

3. Saran

- a. Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang tidak kopersif atau melanggar perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- b. Meningkatkan pelayanan agar wajib pajak merasa nyaman sehingga akan mendorong partisipasi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak yang akan menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asas Pemungutan Pajak | Direktorat Jedral Pajak (Online) (<https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>) diakses pada tanggal 28 juni 2020.
- Ernawati, Widi Dwi. 2018. *Perpajakan Terapan Lanjutaan*. Polinema Presss. Politeknik Negeri Malang.
- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2010. *Panduan Komperehensif dan praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: Selemba Empat.
- Indrianto N dan Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. BPFE. 2009.
- Juli Ratnawati, Retno Indah Hermawati. 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan*.(Online) (<https://books.google.co.id>) diakses tanggal 5 Juli 2020
- LAKIN DJP. 2018. Direktotat Jenderal Pajak (Online) (<https://www.pajak.go.id>) di akses pada tanggal 04 Desember 2019.
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus. Jakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesi
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&G*. Bandung: Alfabeta.

- *) **Sahid Hidayah** adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
) **Abdul Wahid Mahsuni adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang
***) **M. Cholid Mawardi** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang